

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Jl. Raya Tol Merak KM. 01 No. 1 Pelabuhan penyeberangan Merak Banten 42438  
0254573286

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerak>



**bkipm**

**Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak**

No. SK :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pengujian
2. Membawa media pembawa yang akan dilakukan pengujian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Jl. Raya Tol Merak KM. 01 No. 1 Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten 42438

0254573286

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerak>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak



1. Menerima Permohonan dari Pengguna Jasa dan memberikan ke MT/Petugas yang ditunjuk unruk dilakukan kaji ulang permintaan
2. Melakukan Kaji ulang Permintaan dan mengkomunikasikan hasil kaji ulang permintaan dgn pelanggan
3. Petugas PPC mencatat , member kode, mengisi lembar distribusi dan mendistribusikan sampel sesuai target pengujian
4. Menerima contoh uji dan form disrtibusi dan melakukan nekropsi contoh uji serta mendistribusikan contoh uji ke penyelia /analis laboratorium sesuai target pengujian
5. Analis Melakukan kegiatan Pengujian Sampel dan membuat LHUS dan menyerahkan ke penyelia untuk dilakukan verifikasi
6. Penyelia Laboratorium melakukan verifikasi LHUS dan menyerahkan LHUS ke petugas pembuat LHU
7. Menerbitkan LHU dan menyerahkan ke Kasie TP/Pejabat yang ditunjuk untuk diverikasi dan ditandatangani
8. Melakukan Verifikasi LHU dan menyerahkan ke Sub Koordinator TP untuk ditandanagni
9. Sub Koordinaor TP menandatangani LHU dan menyerahkan ke petugas pembuat LHU untuk diserahkan kepada pelanggan

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Jl. Raya Tol Merak KM. 01 No. 1 Pelabuhan penyeberangan Merak Banten 42438

0254573286

<https://kcp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerak>



**bkipm**

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

## Biaya / Tarif

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Tidak dipungut biaya

Disesuaikan dengan tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan PP no. 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan

## Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Uji

## Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

email: [lapor.merak@gmail.com](mailto:lapor.merak@gmail.com)